



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register: 011/PS.REG/12.00/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memeriksa dan memutus penyelesaian *Sengketa* Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan Pemohon atas nama:

Nama : Jamson Frans Gultom

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jalan Anggrek VII No. 9

RT/RW 002/02, Kel. Malaka Sari

Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang

dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta”, dan memberikan kuasa kepada:

1. Jhonry Evyryanto E Gultom, A.Md.Par., S.Th., S.H
2. Wahyuni Indrijanti, S.H., S.Kom
3. Agus Suwargi, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan Bumi Pertiwi beralamat di H. Ung Jalan B No. E466 Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat 10650, Telepon: 021-4228272, Handphone: 0817752777, 081617111666, 081299015699, Email: jhonrytimotius777@gmail.com dan lbh.hbp@gmail.com, Website : <http://lbhharapanbumipertiwi.or.id>, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 279/SKK/LBH HBP/III/2023, tertanggal 25 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 13 RT 01/ RW 03 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senin, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon

Membaca dst;

Mendengar dst;
Menimbang dst;
Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengupload dan menginput data dukungan ke dalam Aplikasi Silon Termohon dalam waktu 1 x 24 jam;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal sebelas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Munandar Nugraha, 2) Mahyudin, 3) Burhannuddin, 4) Sitti Rakhman, 5) Irwan Supriadi Rambe, 6) Reki Putra Jaya, 7) Benny Sabdo, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Mahyudin, 2) Sitti Rakhman, 3) Burhanuddin, 4) Reki Putera Jaya,

masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai Sekretaris.-----

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua

ttd

Mahyudin

Anggota

ttd

Sitti Rakhman

Anggota

ttd

Burhanuddin

Anggota

ttd

Reki Putera Jaya

Sekretaris

ttd

Dwi Hening Wardani

NIP:196703191996032002

